



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sigela;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun /28 Desember 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tidore Kepulauan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penetapan tertanggal 28 Oktober 2022 Nomor 20/Pen.Pid/PPH/ 2022/PN Sos, tentang penunjukan Muhammad Sanusi Taran, S.H dan rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di kantor Advokat Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara yang beralamat di Jalan Hasan Esa, RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Ternate;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua kandung nya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Soasio Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan keterangan Anak , serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** terhadap Anak Korban atas nama Anak Korban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana “penjara” **selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan/ berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti denda di Yayasan Daur Mala yang beralamat di Jalan Kayu Manis Belakang Gudang Dolok, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara selama **9 (sembilan) bulan;**
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar jilbab warna cokelat;
 2. 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan WAI bergambar Hello Kety
 3. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu kehitaman bergambar boneka panda bertuliskan MikiyKids**Dikembalikan kepada Anak Korban**
 4. 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan “DUNIA SEMENTARA AKHIRAT SELAMANYA”
 5. 1 (lembar) celana pendek warna hijau toska**Dikembalikan kepada Anak**
8. Menetapkan agar **Anak** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan agar Anak dihukum seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Anak dan Permohonan Anak, yang menyatakan tetap pada tuntutannya.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekitar pukul 12.30 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Ruang Kelas II Sekolah Dasar Negeri Sigela yang beralamat di Desa Sigela Kecamatan Oba Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain** terhadap Anak Korban atas nama Anak Korban. Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Anak dan Anak Korban sedang berada di tempat bermain lotre berhadiah di warung sdiri. Ibu Nisa, kemudian Anak menghampiri Anak Korban dan mengajak Anak Korban pergi ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sigela dengan mengatakan "*Anak Korban Maripigi sekolah baku cuki nanti kita kase doi saribu beli cabu lot (Anak Korban Maripergi ke sekolah untuk berhubungan badan nanti saya berikan uang seribu rupiah untuk membeli lotre berhadiah (cabu lot))*" namun Anak Korban tidak mau ikut dengan Anak kemudian Anak menarik tangan Anak Korban secara paksa sehingga Anak Korban mengikuti Anak ke ruang kelas II SDN Sigela, setelah berada di dalam ruang kelas II kemudian Anak meraba-raba pantat Anak Korban setelah itu Anak menyuruh Anak Korban membuka celana yang dipakai Anak Korban, kemudian Anak membuka celana yang dipakainya setelah itu Anak menyuruh Anak Korban berbaring dilantai kemudian Anak membasahi penis yang sudah dalam keadaan tegang dengan air liurnya lalu Anak memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban dan menggoyangkan penisnya ke atas ke bawah kurang lebih sekitar 6 (enam) menit hingga Anak Korban merasa kesakitan namun Anak terus menggoyangkan penisnya hingga cairan sperma Anak keluar, setelah itu Anak dan Anak Korban langsung berdiri dan memakai celana masing-masing, setelah itu Anak memberikan uang sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung keluar dari



ruangan Kelas II dan berjalan pergi menuju rumah Anak Korban sedangkan Anak langsung pergi bermain bola.

- Bahwa akibat perbuatan Anak memasukan kemaluannya pada Vagina Anak Korban, Anak Korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/030/11/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. SARNILITA MUHAMMAD, NIP. 19880604 2015023 001 Dokter Pemeriksa Pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

- Bibir kemaluan (*clabium mayora*) = tampak jejas kemerahan pada lapisan bibir kemaluan luar kiri dan kanan, tampak keputihan.
- Kelentit klitoris = tidak ada kelainan.
- Serambi kemaluan = tidak nampak kelainan.
- Selaput darah (*hymen*) = nampak luka robek arah jam 4
- Liang senggang (*intoritis vaginae*) = tidak tampak kelainan
- Daerah antar kelamin dan lubang pelepasan (*prenieum*) = tidak ada kelainan
- Lubang dubur (*Anus*) = tidak ada kelainan

Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa:

- a. Telah diperiksa korban hidup. Sesuai identitas bernama Anak Korban berjenis perempuan dan berusia anak.
- b. Ditemukan jejas bekas kemerahan dan luka robek pada selaput darah akibat persentuhan tumpul.
- c. Tidak ditemukan tanda kemerahan
- d. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (*penganiayaan*) pada tubuh lainnya.

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 9 Tahun, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 8272-LT-12112014-0001 tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan atas nama SUNARYAH SARIPAN, S.H.,M.Si yang menjelaskan bahwa Anak Korban dilahirkan di Tidore Tanggal 15 April 2013 dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai Anak.

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tidak disumpah dengan didampingi oleh Ibu dan ayahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban di hadirkan dalam persidangan hari ini karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat diruang kelas II Sekolah Dasar Negeri Sigela di Desa Sigela Kec. Oba Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa yang mengajak Anak Korban ke sekolah adalah Anak ;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sedang berada di Rumah ibu Nisa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar bertempat di Rumah Ibu Nisa awalnya Anak Korban sedang melihat teman-teman bermain lotre berhadaiah (cabu lot) saat itu Anak pun berada ditempat tersebut tiba-tiba Anak mengajak Anak Korban pergi kesekolah dengan mengatakan "Anak Korban Maripigi sekolah baku cuki nanti kita kase doi saribu beli cabut lot" saat itu Anak langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban keruang kelas II Sekolah Dasar Negeri Sigela dan pada saat sudah sampai diruang kelas II tersebut Anak merabah-rabah pantat Anak Korban kemudian Anak menyuruh Anak Korban membuka celana saat itu Anak Korban langsung membuka celana Anak Korban kemudian Anak pun membuka celananya kemudian saya berbaring diatas lantai kelas tersebut dan Anak membasahi kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan tegang dengan air liur setelah itu Anak memasukan kemaluan (penis) didalam kemaluan (vagina) dan menggoyangkan keatas kebawah kurang lebih 6 (enam) menit, Anak Korban saat itu merasa sangat kesakitan namun Anak terus menggoyangkan panatnya hingga cairan (sperma) Anak tumpah namun Anak Korban tidak tahu Anak menumpahkan cairan (sperma) tersebut dimana setelah itu Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban dan Anak pun memakai celananya kemudian Anak memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp.1000.00 (seribu rupiah) dan Anak Korban keluar melewati pintu sedangkan Anak keluar melewati pagar sekolah tersebut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos



- Bahwa Anak tidak katakan sesuatu saat selesai persetubuhan tersebut, hanya memberi uang Rp. 1000.00 (seribu) untuk membeli cabu lot;
 - Bahwa Anak ada saat itu tidak ada memukul Anak Korban;
 - Bahwa Setelah persetubuhan selesai, pada saat itu Anak Korban langsung pergi ke rumah Nenek;
 - Bahwa setelah kejadian Anak Korban merasa sakit pada bagian vagina saat buang air kecil;
 - Bahwa Sebelum Anak Korban dibawa ke Sekolah Anak Korban bertemu dengan Anak di rumah Ibu Nisa;
 - Bahwa Anak mengakatakan kepada Anak Korban mari pigi baku cuki (mari pergi baku cuki) pada saat itu Anak Korban tidak mau ikut dengan Anak ;
 - Bahwa Anak memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan;
 - Bahwa rumah ibu nisa dengan sekolah tidak jauh;
 - Bahwa pada saat itu Anak menyuruh Anak Korban berbaring di lantai dan membuka celana Anak Korban;
 - Bahwa Anak memaksa membuka celana Anak Korban dan setelah itu Anak memasukan Alat Vitalnya ke vaginanya Anak Korban;
 - Anak tidak lama mengoyang-goyang alat vitalnya ke vagina Anak Korban;
 - Bahwa Anak kasih uang ke Anak Korban Rp. 1000.00 (seribu) untuk membeli cabut lot;
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak keberatan terkait keterangan bahwa Anak tidak memaksa membuka celana;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena ada masalah persetubuhan Anak dibawah umur;
- Bahwa Yang melakukan persetubuhan adalah Anak dan yang menjadi korban adalah anak Kandung Saksi Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 12.30 WIT, bertempat di dalam ruangan kelas SDN Sigela di Desa Sigela Kec. Oba Kota Tikep; ;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban persetubuhan yang dilakukan Anak dengan cara membuka celana Anak Korban setelah itu Anak Korban ditiduri dilantai dalam posisi telangtang setelah itu Anak menindi dan memasukan penisnya ke vagina Anak Korban;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 16 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 Wit, saat itu Saksi sedang berada di rumah bersama-sama dengan Andi Aliam Alias Andi, sehingga kami berdua kemudian langsung



memeriksa vagina/kemaluan Anak Korban, yang mana saat itu Anak korban sudah dalam keadaan tertidur. Saksi kemudian langsung membuka celana yang Anak korban kenakan dan melihat dibagian Vagina/kemaluan Anak korban yang saat itu ada keluar cairan dan mengalami keputihan, melihat hal yang tidak wajar Saksi, kemudian langsung membangunkan Anak korban saat Anak korban telah bangun dari tidurnya maka Saksi, lalu bertanya kepada Anak korban siapa yang melakukan seperti ini sehingga vagina/kemaluannya keluar cairan dan mengalami keputihan, namun saat itu Anak korban tidak mau memberitahukan siapa orang yang melakukan hal tersebut dan hanya menangis saja, melihat hal tersebut Saksi pun langsung bertanya kepada Anak korban siapa yang orang yang telah mencabulinya sehingga Anak korban lalu mengatakan bahwa pelakunya adalah Anak , Mendengar hal tersebut Saksi kemudian langsung bergegas pergi ke rumah Anak , setelah sampai dirumah Anak , Saksi lalu bertemu dengan kedua orang tua Anak , yaitu Saksi Yusri Samad Alias Uci, sehingga Saksi memintanya untuk membangunkan Anak , setelah Anak, keluar dari kamar maka Saksi langsung membawa Anak , ke rumah Saksi untuk menanyakan kebenaran informasi yang diberikan oleh Anak korban Dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi saat itu Saksi sempat bertanya kepada Anak , apakah benar dirinya telah menyetubuhi Anak korban dan saat itu Anak , langsung mengakui perbutannya;

- Bahwa Saksi kenal Anak adalah tetangga Saksi ;
 - Bahwa rumah Anak berjarak ada 100 meter dengan rumah saksi;
 - Bahwa Anak jarang main ke rumah Saksi;
 - Bahwa setelah terjadinya Persetubuhan tersebut Anak Korban seperti takut, dan sebelum kejadian juga Anak Korban mempunyai gangguan keterlambatan berpikir saat dalam tekanan atau yang disebut dengan penyakit Grahita sedang;
 - Bahwa untuk memafkan Saksi sudah memafkan, tetapi kalau untuk hukum tetap jalan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi langsung melaporkan kepada Saksi Andi Alim Alias Andi;
 - Bahwa saksi memeriksa celana anak korban karena saksi melihat cara jalan anak korban berbeda dari biasanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan benar dan tidak

keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada masalah persetubuhan Anak dibawah umur;



- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak dan yang menjadi korban adalah anak Kandung Saksi Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar Pukul 12.30 WIT, bertempat di dalam ruangan kelas SDN Sigela di Desa Sigela Kec. Oba Kota Tikep;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban bahwa persetubuhan yang dilakukan Anak dengan cara membuka celana Anak Korban setelah itu Anak Korban ditiduri dilantai dalam posisi telangtang setelah itu Anak menindi dan memasukan penisnya ke vagina Anak Korban;
- Bahwa awalnya hari Minggu tanggal 16 Juli 2022, sekitar pukul 23.00 Wit, saat itu Saksi sedang berada di rumah bersama-sama dengan Saksi Norma Salama Alias Oma, sehingga kami berdua kemudian langsung memeriksa vagina/kemaluan Anak Korban, yang mana saat itu Anak korban sudah dalam keadaan tertidur. Saksi kemudian langsung membuka celana yang Anak korban kenakan dan melihat dibagian Vagina/kemaluan Anak korban yang saat itu ada keluar cairan dan mengalami keputihan, melihat hal yang tidak wajar Saksi, kemudian langsung membangunkan Anak korban saat Anak korban telah bangun dari tidurnya maka Saksi, lalu bertanya kepada Anak korban siapa yang melakukan seperti ini sehingga vagina/kemaluannya keluar cair dan mengalami keputihan, namun saat itu Anak korban tidak mau memberitahukan siap orang yang melakukan hal tersebut dan hanya menangis saja, melihat hal tersebut Saksi pun langsung bertanya kepada Anak korban siapa yang orang yang telah mencabulinya sehingga Anak korban lalu mengatakan bahwa pelakunya adalah Anak ,Mendengar hal tersebut Saksi kemudian langsung bergegas pergi ke rumah Anak , setelah sampai dirumah Anak , Saksi lalu bertemu dengan kedua orang tua Anak , yaitu Saksi Yusri Samad Alias Uci, sehingga Saksi memintanya untuk membangunkan Anak , setelah Anak ,keluar dari kamar maka Saksi langsung membawa Anak , ke rumah Saksi untuk menanyakan kebenaran informasi yang diberikan oleh Anak korban Dalam perjalanan menuju ke rumah Saksi saat itu Saksi sempat bertanya kepada Anak , apakah benar dirinya telah menyetubuhi Anak korban dan saat itu Anak , langsung mengakui perbutannya;
- Bahwa Saksi kenal Anak adalah tetangga Saksi ;
- Bahwa rumah Anak berjarak ada 100 meter dengan rumah saksi;
- Bahwa Anak jarang main ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah terjadinya Persetubuhan tersebut Anak Korban seperti takut, dan sebelum kejadian juga Anak Korban mempunyai

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos



gangguan keterlambatan berpikir saat dalam tekanan atau yang disebut dengan penyakit Grahita sedang;

- Bahwa untuk memafkan Saksi sudah memafkan, tetapi kalau untuk hukum tetap jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena ada masalah persetujuan Anak dibawah umur;

- Bahwa yang menjadi korban persetujuan adalah Anak Korban

- Bahwa Saksi tahu dari orang tua Anak Korban yaitu Saksi Andi

Alim Alias Andi;

- Bahwa pada minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar pukul 00.00 Wit Saksi Andi Alim Alias Andi datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan

Saksi dan langsung membawah Anak ke rumah Saksi Andi Alim Alias

Andi;

- Bahwa Anak sudah putus sekolah;

- Bahwa Anak sudah tidak mau sekolah;

- Bahwa Anak sehari-hari pergi berkebun;

- Bahwa setahu Saksi pergaulan Anak bergaul dengan Anak seusia

Anak;

- Bahwa Saksi tidak tahu Anak sering menonton Film Porno;

- Bahwa biasa Anak pulang sekitar pukul 22.00 Wit;

- Bahwa setelah Anak lulus SD dan sudah tidak mau melanjutkan

sekolah ke jenjang SMP;

- Bahwa Saksi sudah memaksa namun Anak sekolah tetapi tidak mau ;

- Bahwa Anak bantu-bantu berkebun dari pagi sampai tengah hari

- Bahwa Anak mengorek kelapa;

- Bahwa Anak suka melawan kepada Saksi;

- Bahwa Anak anak pertama dari empat bersaudara;

- Bahwa Saksi sering memukul Anak ;

- Bahwa saat Saksi memukul Anak tidak berkata kasar;

- Bahwa Saksi juga tidak sering memukul anak Saksi selain Anak

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini dengan masalah persetujuan terhadap Anak Korban;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di dalam sekolah SDN Sigela tepat didalam ruangan

kelas dua, desa sigela kec. Oba kota tikep;

- Bahwa Anak memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 12.30 Wit, saat itu Anak sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sdr. NISA, untuk membeli membeli cabu Lot di namun dalam perjalanan Anak berpapasan dengan Anak korban, sehingga Anak lalu mengajak Anak korban untuk membeli cabu lot di rumah sdr. LISA, sehingga anak korban lalu ikut Anak pergi ke rumah ibu LISA, setelah sampai Anak kemudian memberikan anak korban uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk membeli cabu lot, sehingga anak korban lalu mengambil uang tersebut dan langsung membeli cabu lot, setelah itu anak korban lalu menggosok cabu lot tersebut namun dirinya tidak mendapatkan hadiah. Setelah itu Anak lalu mengajak anak korban ke sekolah SDN Sigela, yang tidak terlalu jauh dari rumah ibu LISA, dengan tujuan untuk menyebetubuhnya didalam ruang kelas sekolah tersebut, sehingga saat itu anak korban lalu mengikuti Anak dari belakang. Setelah sampai di Sekolah Anak kemudian masuk kedalam ruangan kelas dua, yang mana saat itu pintu kelas terbut sedang terbuka, setelah Anak masuk maka anak korbanpun ikut masuk kedalam ruangan kelas tersebut, setelah kami berdua berada didalam kelas Anak kemudian mendekati anak korban, dan langsung menyuruhnya untuk tidur dilantai ruangan tersebut dengan posisi terlentang, setelah anak korban dalam posisi terlentang maka Anak pun langsung menunduk dan membuka celana yang korban kenakan, melihat korban yang sudah keadaan terlentang maka Anak langsung membuka celana yang Anak kenakan kemudian Anak memegang penis Anak hingga penis Anak berdiri/tegang, setelah itu Anak langsung menindih Anak korban dari atas dan langsung memasukkan penis Anak yang sudah keadaan tegang kedalam Vagina/kemaluan korban, setelah Anak merasakan penis Anak telah masuk maka Anak langsung menggoyangkan pantat Anak naik turun kurang lebih 3 (tiga) kali sehingga sperma Anak langsung keluar dan Anak pun langsung mencabut penis Anak dari kemaluan Anak korban dan langsung menumpahkan ke lantai ruangan. Setelah sperma Anak keluar/tumpah maka Anak pun langsung berdiri dan langsung mengenakan celana dan disaat itu juga Anak korban juga ikut berdiri dan dirinya langsung mengenakan celananya, setelah itu Anak korban kemudian langsung keluar dari dalam ruangan kelas dan berjalan pulang kerumahnya dan Anak langsung keluar juga dari dalam kelas dan langsung pergi bermain bola bersama teman-teman Anak ;
- Bahwa hanya satu kali persetubuhan itu terjadi;
- Bahwa sebelum mengajak ke sekolah Anak ada mengatakan akan mengasih uang seribu kepada anak korban dengan mengatakan "Anak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Maripigi sekolah baku cuki nanti kt kase doi seribu beli cabu lot” (ira ayo pergi ke sekolah bersetubuh nanti saya kasih uang seribu untuk beli cabut lot);

- Bahwa Anak tahu tentang perbuatan persetubuhan dari melihat film porno d HP temannya;
- Bahwa Anak hanya melakukan dengan Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak Anak Korban berusia 9 Tahun;
- Bahwa Anak menyesal sudah melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak dengan orang tua hubungan baik-baik;
- Bahwa Anak sering melawan kepada orang Tua;
- Bahwa Anak sering memukul adik-adiknya;
- Bahwa Anak sering bertengkar dengan Adiknya yang kedua sehingga Anak tidak mau bersekolah;
- Bahwa Anak bisa baca dengan mengeja;
- Bahwa Anak masih berkeinginan untuk bersekolah;
- Bahwa belum meminta maaf kepada orang tua Anak Korban karena Anak belum berkesempatan untuk meminta maaf;;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dan didalam berkas BAP Penyidik juga telah dilampirkan berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 445/030/11/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. SARNILITA MUHAMMAD NIP. 19880604 2015023 001 Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
 - Telah diperiksa korban hidup. Sesuai identitas bernama anak korban berjenis perempuan dan berusia anak
 - Ditemukan jejak bekas kemerahan dan luka robek pada selaput darah akibat persentuhan tumpul
 - Tidak ditemukan tanda kemerahan
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (penganiayaan) pada tubuh lainnya;
- Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 8272-LT-12112014-0001 tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan atas nama SUNARYAH SARIPAN, S.H.,M.Si yang menjelaskan bahwa Anak Korban dilahirkan di Tidore Tanggal 15 April 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Jilbab warna coklat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos



- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan Wai bergambar Hello Kitty;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu kehitaman bergambar boneka panda bertuliskan mikiyKiDs;
- 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan "DUNIA SEMENTARA AKHIRAT SELAMANYA";
- 1 (lembar) celana pendek warna hijau tosca;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Anak Korban, Saksi dan Anak dimana Anak Korban, Saksi dan Anak mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ketetapan Anak Korban, keterangan Anak , bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat diruang kelas II Sekolah Dasar Negeri Sigela di Desa Sigela Kec. Oba Kota Tidore Kepulauan Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar bertempat di Rumah Ibu Nisa awalnya Anak Korban sedang melihat teman-teman bermain lotre hadiah (cabu lot) saat itu Anak pun berada ditempat tersebut tiba-tiba Anak mengajak Anak Korban pergi ke sekolah dengan mengatakan "Anak Korban Maripigi sekolah baku cuki nanti kita kase doi saribu beli cabut lot" saat itu Anak langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban keruang kelas II Sekolah Dasar Negeri Sigela;
- Bahwa setelah sampai di sekolah Anak kemudian masuk kedalam ruangan kelas dua, yang mana saat itu pintu kelas tersebut sedang terbuka, setelah Anak masuk maka anak korban ikut masuk kedalam ruangan kelas tersebut, setelah mereka berdua berada didalam kelas Anak kemudian mendekati anak korban, dan langsung menyuruhnya untuk tidur dilantai ruangan tersebut dengan posisi terlentang, setelah anak korban dalam posisi terlentang maka Anak pun langsung menunduk dan membuka celana yang anak korban kenakan, melihat anak korban yang sudah keadaan terlentang maka Anak langsung membuka celana, kemudian Anak memegang penis Anak hingga penis Anak berdiri/tegang, setelah itu Anak langsung menindih Anak korban dari atas dan langsung memasukkan penis Anak yang sudah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos



keadaan tegang kedalam Vagina/kemaluan anak korban, setelah Anak merasakan penis Anak telah masuk maka Anak langsung menggoyangkan pantat Anak naik turun kurang lebih 3 (tiga) kali sehingga sperma Anak keluar dan Anak pun langsung mencabut penis Anak dari kemaluan Anak korban dan menumpahkan ke lantai ruangan. Setelah sperma Anak keluar/tumpah maka Anak pun langsung berdiri dan mengenakan celana dan disaat itu juga Anak korban juga ikut berdiri dan mengenakan celananya, setelah itu Anak memberi uang pada Anak Korban Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk membeli cabut lot, kemudian anak korban pergi ke rumah neneknya dan Anak langsung keluar juga dari dalam kelas pergi bermain bola bersama teman-temanya;

- Bahwa Anak Korban mempunyai gangguan keterlambatan berpikir saat dalam tekanan atau yang disebut dengan penyakit Grahita sedang;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban berusia 9 (sembilan) tahun berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor : 8272-LT-12112014-0001 tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan atas nama SUNARYAH SARIPAN, S.H.,M.Si yang menjelaskan bahwa Anak Korban dilahirkan di Tidore Tanggal 15 April 2013;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/030/11/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. SARNILITA MUHAMMAD NIP. 19880604 2015023 001 Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Telah diperiksa korban hidup. Sesuai identitas bernama Anak Korban berjenis perempuan dan berusia anak
- Ditemukan jejak bekas kemerahan dan luka robek pada selaput darah akibat persentuhan tumpul
- Tidak ditemukan tanda kemerahan
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (penganiayaan) pada tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu, atau singkatnya unsur Setiap Orang identik dengan terminologi kata “Barangsiapa” atau “*hij die*” menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang yang dihadapkan di persidangan adalah anak yang mengaku Anak dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang saat ditanyakan oleh Hakim, identitas tersebut dibenarkan oleh Anak dan berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, Anaklah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa identitas anak yang dijadikan tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan, serta dalam Surat Dakwaan adalah Anak yang diajukan di persidangan, sehingga Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan perkara ini dapat diketahui Anak sehat jasmani maupun rohani sehingga ia adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan, hal ini dapat dilihat dari kesanggupan Anak untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dimaksud Setiap Orang adalah Anak , dengan demikian unsur Setiap Orang dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, sehingga sebagai konsekwensinya Hakim dapat memilih untuk langsung mempertimbangkan salah satu perbuatan yang dilarang tersebut yang disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu perbuatan yang dilarang tersebut telah terpenuhi. Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan perbuatan yang dilarang lainnya, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan yang dilarang, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dari unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek dari Pasal ini adalah “anak” maka Undang-Undang Perlindungan Anak memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian Anak tersebut, maka berdasarkan fakta di persidangan yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Anak Korban yang masih berusia 9 (Sembilan) tahun berdasarkan Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 8272-LT-12112014-0001 tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan atas nama SUNARYAH SARIPAN, S.H.,M.Si yang menjelaskan bahwa Anak Korban dilahirkan di Tidore Tanggal 15 April 2013, dengan demikian Anak Korban masih dikategorikan sebagai ANAK sebagaimana dalam bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau “opzet” dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah “Willen en Weten”, artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos



itu, dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini kehendak tersebut adalah ditujukan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, namun para ahli hukum (para sarjana terdahulu) telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan suatu kepercayaan kepada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar;

Menimbang, bahwa menurut Lamintang yang dimaksud dengan “serangkai kebohongan” adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau yang satu memperkuat kata-kata yang lain ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Perlindungan Anak tidak menjelaskan mengenai arti dari kata “membujuk”, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fata-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan dari para saksi, bukti surat, serta keterangan Anak sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat diruang kelas II Sekolah Dasar Negeri Sigela di Desa Sigela Kec. Oba Kota Tidore Kepulauan Anak telah menyetubuhi Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar bertempat di Rumah Ibu Nisa awalnya Anak Korban sedang melihat teman-teman bermain lotre berhadiah (cabu lot) saat itu Anak pun berada ditempat tersebut tiba-tiba Anak mengajak Anak Korban pergi ke sekolah dengan mengatakan "Anak Korban Maripigi sekolah baku cuki nanti kita kase doi saribu beli cabut lot" saat itu Anak langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban keruang kelas II Sekolah Dasar Negeri Sigela;

Menimbang bahwa setelah sampai di sekolah Anak kemudian masuk kedalam ruangan kelas dua, yang mana saat itu pintu kelas tersebut sedang terbuka, setelah Anak masuk maka anak korban ikut masuk kedalam ruangan kelas tersebut, setelah mereka berdua berada didalam kelas Anak kemudian mendekati anak korban, dan langsung menyuruhnya untuk tidur dilantai ruangan tersebut dengan posisi terlentang, setelah anak korban dalam posisi terlentang maka Anak pun langsung menunduk dan membuka celana yang anak korban kenakan, melihat anak korban yang sudah keadaan terlentang maka Anak langsung membuka celana, kemudian Anak memegang penis Anak hingga penis Anak berdiri/tegang, setelah itu Anak langsung menindih Anak korban dari atas dan langsung memasukkan penis Anak yang sudah keadaan tegang kedalam Vagina/kemaluan anak korban, setelah Anak merasakan penis Anak telah masuk maka Anak langsung menggoyangkan pantat Anak naik turun kurang lebih 3 (tiga) kali sehingga sperma Anak keluar dan Anak pun langsung mencabut penis Anak dari kemaluan Anak korban dan menumpahkan ke lantai ruangan. Setelah sperma Anak keluar/tumpah maka Anak pun langsung berdiri dan mengenakan celana dan disaat itu juga Anak korban juga ikut berdiri dan mengenakan celananya, setelah itu Anak memberi uang pada Anak Korban Rp1000,00 (seribu rupiah) untuk membeli cabut lot, kemudian anak korban pergi ke rumah neneknya dan Anak langsung keluar juga dari dalam kelas pergi bermain bola bersama teman-temanya;

Menimbang bahwa Anak Korban mempunyai gangguan keterlambatan berpikir saat dalam tekanan atau yang disebut dengan penyakit Grahita sedang;

Menimbang hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak memasukkan penisnya yang sudah keadaan tegang kedalam Vagina/kemaluan anak korban selanjutnya menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 3 (tiga) kali sehingga sperma Anak keluar dan menumpahkan ke lantai ruangan merupakan suatu perbuatan persetubuhan;

Menimbang bahwa diperkuat juga dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/030/11/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARNILITA MUHAMMAD NIP. 19880604 2015023 001 Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Telah diperiksa korban hidup. Sesuai identitas bernama Anak Korban berjenis perempuan dan berusia anak
- Ditemukan jejak bekas kemerahan dan luka robek pada selaput darah akibat persentuhan tumpul
- Tidak ditemukan tanda kemerahan
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (penganiayaan) pada tubuh lainnya;

Menimbang bahwa hakim berpendapat perbuatan Anak mengajak Anak Korban ke sekolah dengan tujuan menyetubuhinya dengan mengatakan "*Anak Korban Maripigi sekolah baku cuki nanti kita kase doi saribu beli cabu lot*" (Anak Korban Maripergi ke sekolah untuk berhubungan badan nanti saya berikan uang seribu rupiah untuk membeli lotre berhadiah (cabu lot), merupakan suatu perbuatan membujuk dimana Anak menjanjikan uang seribu rupiah agar Anak Korban mau ikut dengannya ke sekolah;

Menimbang bahwa hakim berpendapat Anak Korban mau mengikuti Anak karena Anak korban berkeinginan membeli lotre (cabut lot) seperti teman-temannya, sehingga hal tersebut menyebabkan Anak korban tidak melakukan perlawanan saat disetubuhi Anak , dimana faktanya setelah terjadinya persetubuhan anak korban menerima uang seribu rupiah yang diberikan oleh Anak kepadanya, disamping itu juga anak korban menderita penyakit Grahita sedang yang menyebabkan ia sulit untuk melawan pada saat kejadian persetubuhan dan menyebabkan Anak Korban mengikuti keinginan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur dengan sengaja membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Anak, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang Anak harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah menjelaskan mengenai restitusi sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, yang pada pokoknya dalam hal korban tidak mengajukan permohonan restitusi, maka Hakim memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi sebagaimana isi Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung tersebut, permohonan restitusi dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun hingga tuntutan dibacakan oleh Penuntut Umum, Anak Korban dan keluarganya tidak mengajukan permohonan restitusi

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai nota permohonan Penasehat Hukum agar Anak dijatuhkan pidana atau hukuman yang ringan-ringannya, maka Hakim akan merujuk pada Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana kepada Anak, Hakim akan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak demi keberlanjutan pendidikan serta pembinaan yang akan berguna bagi masa depan Anak dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, di persidangan telah didengar mengenai hal yang bermanfaat bagi Anak dari orang tuanya, yang pada pokoknya agar Anak dapat berubah dan belajar dari kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diperlihatkan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri Anak oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Tidore, yang hasilnya sebagai mana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian Polres Halmahera Timur;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian kemasyarakatan atas diri Anak Anak oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut, Hakim sependapat dengan hasil penelitian tersebut, namun terkait dengan rekomendasi PK Bapas yang meminta untuk dijatuhi hukuman seringan-ringannya Hakim akan menjatuhinya sesuai dengan kesalahan dari Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut dan atas rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana seringan-ringannya Hakim akan merujuk pada Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, namun dengan tetap memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, dalam hal ini setidaknya ada dua tujuan utama yaitu pertama hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga dikemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar hukum lagi, ini lebih dikenal dengan *special prevensi* (pencegahan khusus). Kedua, tujuan hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan-perbuatan yang jahat, ini lebih dikenal dengan *generale prevensi* (pencegahan umum);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Hakim berpendapat falsafah pemidanaan yang bersifat tujuan sebagaimana yang dimaksud relevan untuk diterapkan, sehingga dengan pemidanaan yang nanti akan dijatuhkan kepada diri Anak Anak diharapkan akan dapat memperbaiki diri Anak sehingga dikemudian hari akan lebih hati-hati lagi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Dilain pihak dengan putusan pemidanaan tersebut diharapkan juga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat umum setidaknya masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa melakukan persetujuan atau perbuatan cabul apapun bentuk dan jenisnya adalah perbuatan salah, sehingga kedepan tidak ada lagi anak remaja meniru tindakan salah dari Anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori keadilan yang dikemukakan John Rawls secara umum unsur formal dari keadilan adalah unsur hak (merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum) dan unsur kemanfaatan (perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat pada setiap individu);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertolak dari teori keadilan John Rawls tersebut maka menurut Hakim hukuman yang tepat untuk dikenakan kepada Anak Irfandi adalah berupa pidana dengan jenis pidana penjara, mengingat bobot dan kadar kesalahan yang Anak Irfandi dalam perkara aquo tidak dapat dikategorikan kecil karena menimbulkan dampak trauma atau rasa malu terhadap Anak Korban dan keluarganya serta dalam ketentuan pasal 81 ayat 2 UU 35 tahun 2014 secara kumulatif ada sanksi pidana penjara dan denda namun, berdasarkan ketentuan pasal 71 angka 3 Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 81 dan Pasal 85 Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta sesuai pula dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak sehingga kedepannya diharapkan anak yang sedang menjalani masa pidana akan dapat menjadi generasi yang selalu optimis untuk menggapai dan menapaki masa depannya yang lebih baik, maka pidana penjara yang akan dijalani oleh Anak akan diperintahkan supaya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate serta untuk pelatihan kerja dilaksanakan di Yayasan Daur Mala yang beralamat di Jalan Kayu Manis Belakang Gudang Dolok, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pemidanaan tidaklah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembinaan, dan pengayoman, agar Anak menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya, dapat menghindarkan diri dari perbuatan pidana lainnya, dan agar Anak dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak. Selain itu pemidanaan dimaksudkan agar masyarakat tidak meniru perbuatan Anak atau melakukan perbuatan-perbuatan pidana lainnya. Pemidanaan terhadap Anak harus bersifat edukatif, korektif, dan preventif bagi Anak, maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada Anak dirasa adil dan patut, serta sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Anak berada dalam tahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Jilbab warna coklat, 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan Wai bergambar Hello Kitty, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu kehitaman bergambar boneka panda bertuliskan mikiyKiDs yang telah disita dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Norma Salama Alias Oma dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan "DUNIA SEMENTARA AKHIRAT SELAMANYA", 1 (lembar) celana pendek warna hijau toska yang telah disita dari Anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak melalui saksi Yusri Samad Alias Uci;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak Korban dan keluarganya mengalami rasa malu dan trauma;
- Perbuatan Anak meninggalkan luka mendalam bagi keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berperilaku berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
- Anak masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kembali perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP telah beralasan jika Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang terhadap petitum jaksa agar Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Ayat (5) UU SPPA Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap Anak yang dijatuhi pidana penjara yang ditempatkan di LPKA, namun terkait laporan hasil dari pengawasan tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut baik dalam Undang-Undang maupun peraturan dibawahnya mengenai kepada siapa hasil pengawasan tersebut dilaporkan, sehingga untuk petitum jaksa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate dan pelatihan kerja selama 7 (tujuh) bulan pada Yayasan Daur Mala yang beralamat di Jalan Kayu Manis Belakang Gudang Dolok, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Jilbab warna coklat;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu-abu bertuliskan Wai bergambar Hello Kity;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu kehitaman bergambar boneka panda bertuliskan mikiyKiDsDikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi I;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan "DUNIA SEMENTARA AKHIRAT SELAMANYA";
 - 1 (lembar) celana pendek warna hijau toscaDikembalikan kepada Anak melalui saksi III;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Marlina R. Saleh, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Nita Fitria, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan dihadiri Anak didampingi

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai
Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Tidore.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlina R. Saleh, S.H

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)